

## Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Untuk meningkatkan kualitas layanan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID BPBD melakukan penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik. Adapun mekanisme untuk penetapan dan pemutakhiran DIP :

1. Pengelola informasi melakukan klasifikasi informasi publik atas informasi yang dikuasai.
2. Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
3. Ketua PPID menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik.
4. Ketua PPID memerintahkan untuk mengunggah daftar informasi publik ke dalam website.
5. Bagian pelayanan informasi mengunggah daftar informasi publik ke website dinas / instansi.

Mengetahui,  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB  
Kepala Pelaksana



**H. SAHDAN, ST., MT.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 198503 1 140